



P U T U S A N
Nomor 14 /Pdt.G/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADY KURNIAWAN, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Malanggaten No. 111 Rt.005 Rw.010 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HENDRATNO NUGROHO, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Pondok Asri II Jl. Nusa Indah No. 36 Rt.37 Rw.14 Desa Payaman Kec. Secang Kab.Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SIGIT HARIYOKO, alamat/ tempat tinggal di Jl. Singosari No.21/1156 Kampung Patenjurang Rt.002 Rw 016 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA PAKSI PRABOWO, SH, DIDIK SULISTYAN, SH dan RA MUHAMMAD OKI MABRURI, SH.MH, kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di "Kantor Advokat & Konsultan Hukum EKA PAKSI PRABOWO-DIDIK SULISTYAN & PARTNERS" di Jln. Dworowati Raya No.19 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 19 April 2018 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pada tanggal 2 maret 2018 jam 13.30 WIB dalam posisi Penggugat berada dirumah telah didatangi beberapa polisi berpakaian preman dan selanjutnya Penggugat ditangkap dengan alasan tidak pidana pencurian beberapa perhiasan emas;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dibawa oleh polisi yang menangkap Penggugat ke Polsek Magelang Utara untuk di sidik atau dimintai keterangan perihal dugaan pencurian beberapa perhiasan emas yang terjadi di Jl. Singosari No. 21/1156 Kampung Patenjurang, Rt 002 Rw 016 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
3. Bahwa ternyata Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat kalau pencurian yang terjadi di Jl. Singosari pencurinya adalah Penggugat, sedang Penggugat tidak kenal sama sekali dengan Tergugat apalagi kejadian pencurian yang terjadi di rumah Tergugat;
4. Bahwa hasil dari penyidikan polisi ternyata Penggugat tidak terbukti atau memang bukan sebagai pelaku pencurian yang terjadi di rumah Tergugat dan ternyata sampai Penggugat ditangkap oleh polisi ternyata adanya laporan dari Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian yang telah dialami oleh Penggugat tersebut di atas mengakibatkan hebohnya di kampung dan lingkungan sekitar rumah Penggugat bahkan telah menyebar di media social baik di FB maupun di Group WA kalau Penggugat adalah pencuri beberapa perhiasan emas milik tergugat yang terjadi di rumah Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018 jam 6.30 WIB;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat sebagai pencuri benar - benar telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga Penggugat sangat - sangat dirugikan baik moril maupun materiil untuk itu atas perbuatan Tergugat yang telah mencemarkan nama baik Penggugat maka Penggugat menghukum kepada Tergugat melalui perkara ini menuntut kepada Tergugat berupa ganti rugi uang sebesar Rp. 350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian Rp. 250.000.000 untuk kerugian moril dimana untuk memulihkan nama baik Penggugat

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mahal harganya sedang Rp. 100.000.000 untuk kerugian materiil, dimana dengan adanya kejadian ini Penggugat telah kehilangan mata pencaharian dan apabila Tergugat tidak melaksanakan tuntutan tersebut untuk gantinya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menyita dan melelang rumah Tergugat yang berada di Jl. Singosari No. 21/1156 Kampung Patenjurang, Rt 002 Rw 016 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

7. Bahwa supaya Tergugat mau secara sukarela memenuhi Putusan maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa gugatan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan Pencemaran nama baik kepada Penggugat.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat berupa tuntutan moril sebesar Rp. 250.000.000 dan tuntutan materiil sebesar Rp. 100.000.000 dan apabila Tergugat tidak melaksanakan tuntutan tersebut maka sebagai gantinya rumah tergugat yang terletak di Jl. Singosari No. 21/1156 Kampung Patenjurang, Rt 002 Rw 016 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang untuk dijual secara lelang dan apabila hasil penjualan lelang melebihi jumlah tuntutan, maka sisanya dikembalikan kepada Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar Rp. 2.000.000,- setiap hari apabila lalai memenuhi putusan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau :

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama HENDRATNO NUGROHO Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Pondok Asri II Jl. Nusa Indah No. 36 Rt.37 Rw.14 Desa Payaman Kec. Secang Kab. Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2018 dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya EKA PAKSI PRABOWO, SH., DIDIK SULISTYAN, SH., dan RA MUHAMMAD OKI MABRURI, SH.MH, kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di "Kantor Advokat & Konsultan Hukum EKA PAKSI PRABOWO-DIDIK SULISTYAN & PARTNERS" di Jln. Dworowati Raya No.19 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Juni 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Perihal Gugatan yang diajukan penggugat yaitu "*Gugatan tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik*" **Menjadi tidak jelas dan tidak lengkap (Obscuur libel)**, karena tidak dijelaskan apakah gugatan dalam hal ini memenuhi unsur "Perbuatan Melawan Hukum" sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer, atau memenuhi unsur



dari Pasal yang lain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Objek Sita yang dimohonkan Penggugat dalam posita point 6 dan petitum point 3 tidak dijelaskan secara jelas kaitan hukum hak milik atas tanah dan bangunan dengan Tergugat. Sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (**Obscuur libel**).
3. Subjek Pelaku yang melakukan tuduhan pencurian terhadap Penggugat pada posita point 5 yang dilakukan di media sosial FB maupun Grup WA tidak dijelaskan secara jelas siapa pelaku dan apa isi dari tuduhan tersebut dan tidak dijelaskan kaitan pelaku yang melakukan tuduhan tersebut dengan Tergugat, sehingga Gugatan penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (**Obscuur libel**).
4. Bahwa dalam pasal 1 Sub 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau **kerugian ekonomi** yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Atas dasar aturan tersebut, maka bagaimana mungkin **Tergugat yang secara nyata sebagai korban dari tindak kejahatan**, justru diminta pertanggung-jawabannya (dituntut ganti rugi) hanya karena laporan/pengaduan tindak pidana yang menimpa dirinya kepada aparat penegak hukum. Atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap nilai-nilai negara hukum serta tidak jelas landasan hukumnya. Untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **Gugatan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**.
5. Bahwa yang perlu ditegaskan tindakan tergugat melakukan pengaduan (Laporan) kepada Kantor Kepolisian Sektor Magelang Tengah karena tergugat telah menjadi korban pencurian, tindakan yang dilakukan tergugat merupakan hak yang dilindungi oleh hukum, sebagai bentuk dari sikap yang taat hukum, karena tergugat sangat yakin solusi yang paling tepat adalah melapor kepada Penegak Hukum. Menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2017. Hal: 61-62) menyatakan "**Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi**" dan pendapat yang sama dikemukakan



dalam putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan: **adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum.** Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat **tidak mempunyai dasar hukum**, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).**

6. Bahwa dalam semua poin posita, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat dengan tuduhan pencurian adalah Gugatan tanpa dasar atau cacat formil, karena Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat sehingga dalam gugatan terjadi *error in persona* karena Tergugat tidak punya kedudukan atas gugatan yang diajukan Penggugat maka tindakan menetapkan Tergugat sebagai salah satu pihak adalah (*gemis aanhoeda nigheid*) atau Orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru. Apabila Majelis hakim Pemeriksa menetapkan gugatan ini adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka itu adalah suatu hal yang patut, karena selain terjadi Salah Pihak (*error in persona*), Gugatan juga tidak menjelaskan dasar hukum menggugat (cacat formil), dan materi gugatan pun kabur (*obscuur libel*).
7. Bahwa dalam semua penekanan-penekanan bahasa yang digunakan dari pihak Penggugat bahwa hanya ada 2 hal yang menyebabkan gugatan ini terjadi adalah yaitu
 1. Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian Sektor Magelang Tengah, yang hal itu merupakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sehingga bisa disebut Gugatan yang mengada-ada, sehingga layak untuk dikabulkannya eksepsi ini.
 2. Penggugat ditangkap atau telah direnvoi menjadi diamankan (*renvoi* hanya pada posita poin pertama), dan dalam gugatan Penggugat kata "ditangkap" masih lebih banyak daripada kata diamankan, oleh Kantor Kepolisian Sektor Magelang Tengah, sehingga terjadi *obscuur libel* gugatan. Pada prinsipnya, terlepas dari tindakan apa saja yang dilakukan Polri, yang kami tidak tahu kesemua tindakan itu karena dalam proses penyelidikan dan



penyidikan merupakan wewenang Polri, berpijak dari istilah hukum *Freis Ermessen* sehingga tidak dapat dipersalahkan karena Polri mempunyai standar tersendiri yang kami tidak berhak mencampuri privat penanganan perkara oleh Polri, dan apabila Penggugat merasa Polri salah menangkap atau mengamankan dsb maka Penggugat sama saja menuduh aparat Kantor Kepolisian Sektor Magelang Tengah melakukan *detournement de pouvoir* dan semestinya memilih opsi seperti praperadilan atau yang lainnya, maka disini meletakkan kami sebagai pihak Tergugat adalah sikap salah dalam menunjuk para pihak (Tergugat), sehingga menjadi alasan untuk dikabulkannya eksepsi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita poin ke 1 dan 2 adalah merupakan kewenangan dari penegak hukum (Penyidik), terkait proses penyelidikan yang bukan tanggung jawab dari Tergugat selaku korban. Apalagi, tidak benar bahwa ada tindakan penangkapan dan diamankan yang dilakukan oleh polisi dari Polsek Magelang Tengah. Dan perlu ditegaskan bahwa di dalam hukum acara pidana tidak mengenal **diamankan**.
2. Bahwa dalam posita gugatan poin ke 3 dan 4 yang menyatakan **Penggugat telah dilaporkan oleh tergugat adalah tidak benar**, yang benar adalah Tergugat selaku korban melaporkan adanya peristiwa pencurian, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/05/III/2018/Jateng/SPKT, Polsek Magelang Tengah, tertanggal 1 Maret 2018.
3. Bahwa dalam posita gugatan point ke 5 dalam kalimat **“Hebohnya di kampung dan lingkungan sekitar rumah Penggugat bahkan telah menyebar di media sosial baik di FB maupun di Grup WA kalau Penggugat adalah pencuri “** Bukan menjadi tanggung jawab Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah menulis dan menyebarkan di sosial media terkait permasalahan tersebut.
4. Bahwa dalam posita poin ke 6 dalam kalimat **“ Tergugat yang telah melaporkan Penggugat sebagai pencuri “** adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selaku korban melaporkan adanya peristiwa pencurian yang menimpa dirinya, dan menolak



dengan tegas atas tuntutan penggugat dalam hal ganti kerugian uang yang tidak dirinci secara fakta yang jelas dan mendetail, hanya dengan keterangan sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk kerugian moril dan 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk kerugian materiil, dan kemudian menolak dengan tegas atas permohonan penggugat dalam hal menyita dan melelang rumah yang berada di jl. Singosari NO.21/1156 Kampung Patenjurang, Rt. 002, Rw. 016, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Yang Pada Faktanya tidak ada hubungan hukum Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut dengan Tergugat.

5. Bahwa dalam posita poin ke 7 dan poin ke 8, sangatlah Ceroboh dan Gegabah karena di posita gugatan tidak diuraikan secara jelas apakah perbuatan tergugat memenuhi unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum ?, apakah laporan/pengaduan tersebut merupakan suatu kesalahan?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat?, Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dengan jelas dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa *"Oleh karena gugatan penggugat didasarkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh tergugat"*?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (***obscur libel***) dan tidak mempunyai dasar hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan kecorobohan dalam menggugat Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan rekayasa atau mengada-ada pelaporan pidana yang sama sekali tidak pernah terjadi, Hal ini menjadi dasar Kami Penggugat Rekonvensi menggugat Rekonvensi yang memenuhi unsur Pasal 1366 KUHper *"Bahwa setia orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan pencemaran nama baik via media sosial yang sama sekali tidak pernah terjadi, Hal ini menjadi dasar Kami Penggugat Rekonvensi menggugat Rekonvensi;
5. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi kepada kami Penggugat Rekonvensi, kami terlanjur dianggap masyarakat sekitar sebagai seorang tukang fitnah tanpa bukti, sehingga disini justru nama baik kami yang telah tercemarkan;
6. Bahwa Akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi kepada kami Penggugat Rekonvensi, menimbulkan kerugian materiil sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk jasa penanganan perkara yang diajukan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi kepada kami Penggugat Rekonvensi, menimbulkan kerugian imateriil sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah seorang marketing yang waktunya untuk mencari nasabah menjadi terhabiskan karena mengurus perkara ini, mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan Penggugat Rekonvensi, mengakibatkan tidak dapat mencapai pekerjaan sebagaimana biasanya, sehingga gaji Penggugat rekonvensi menjadi berkurang.
8. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi, maka nama baiklah yang mesti dipulihkan sehingga Kami meminta adanya permintaan maaf paling tidak dituliskan di 3 (tiga) surat kabar nasional dan/atau daerah.

Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau Setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Dengan alasan :

1. Gugatan penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (*Obscuur libel*).
2. Gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum, cacat formil dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Gugatan penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan bahwa objek tersebut bukan milik Tergugat sehingga menjadi rancu atas adanya pengajuan sita jaminan.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi harus segera membayarkan gugatan materiil dan imateriil kepada kami dan menghitung tebusan keterlambatan 1 (satu) juta perhari setelah putusan dibacakan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat Memohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono*

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat atas Replik dari Penggugat tersebut juga telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan dan menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis/surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 dan alat bukti saksi atas nama saksi SUPARLAN, AGUS SANTOSO dan HERI PURNAMA sedangkan dilain pihak untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis/surat yang diberi tanda T-1 s/d T-2, yang untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Agustus 2018 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak terangnya gugatan dan tidak lengkapnya posita gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat dalam Repliknya mengajukan bantahan tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat nomor 1, 2, 3 dan 4 bukan merupakan eksepsi lagi karena sudah menyangkut pokok perkara sehingga harus di buktikan terlebih dahulu maka eksepsi Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak.
- Bahwa eksepsi Tergugat mengenai *niet onvankelijke verklaard* dalam eksepsinya nomor 5 Tergugat mevide keterangan dari hukum acara perdata menurut Yahya Harahap, SH dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2329K/Pdt/1985 tanggal 18-12-1986 adalah pendapat kalau sudah berstatus tersangka ataupun terdakwa dan telah diputus oleh Hakim dengan keputusan bebas, tetapi dalam gugatan ini yang terjadi tidak demikian apa yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud oleh tergugat karena tujuan langsung ditujukan kepada tergugat sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak.

- Bahwa eksepsi tergugat nomor 6 dan 7 juga sudah merupakan pokok perkara sehingga eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat maupun bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak terangnya gugatan dan tidak lengkapnya posita gugatan saling berhubungan satu dengan yang lain maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun didalam HIR / RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomanilah ketentuan pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga berkembang dalam praktek peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) harus dilihat secara kasuistis, satu persatu, kasus perkasus, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama tentang surat gugatan dalam perkara a quo, dikarenakan surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh apakah dalil gugatan Penggugat tersebut diatas termasuk dalam kualifikasi perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* sebagaimana sebelumnya telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya tersebut, maka Majelis perlu kiranya terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat-syarat penyusunan dalil gugatan (*fundamentum petendi*) berdasarkan doktrin dan praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang selama ini diakui dan dijalankan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perumusan dalil gugatan (*fundamentum petendi*) menurut doktrin dikenal ada 2 (dua) jenis teori yaitu, *substantierings theorie* dan *individualisering theorie*. Menurut *substantierings theorie* dalil gugatan (*fundamentum petendi*) tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang mendai dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Sedangkan berdasarkan *individualisering theorie* suatu peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata di Indonesia kedua teori tersebut digabung dan tidak tipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori tersebut dalam perumusan dalil gugatan pada dasarnya dilakukan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika halaman 58 disebutkan bahwa suatu *fundamentum petendi* atau dalil gugatan dianggap lengkap telah memenuhi syarat apabila memuat dua unsur yaitu:

Pertama, Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. *Kedua*, Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebuah posita/dalil gugatan/ *fundamentum*



petendi dianggap terhindar dari cacat *obscur libel* apabila surat gugatan tersebut secara jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*Rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*Feitelijke Grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan memeriksa gugatan Penggugat dapat dilihat bahwa pada pokoknya yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan dari Tergugat yang melaporkan Penggugat atas **dugaan tindak pidana pencurian perhiasan emas milik Tergugat yang terjadi di rumah Tergugat yang beralamat di Jl. Singosari No. 21/1156 Kampung Patenjurang, Rt 002 Rw 016 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang pada tanggal 1 Maret 2018** kepada Polsek Magelang Tengah, dimana akibat laporan tersebut Penggugat merasa nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan apakah tindakan dari Tergugat yang melaporkan Penggugat atas **dugaan tindak pidana pencurian perhiasan emas milik Tergugat yang terjadi di rumah Tergugat yang beralamat di Jl. Singosari No. 21/1156 Kampung Patenjurang, Rt 002 Rw 016 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang pada tanggal 1 Maret 2018** kepada Polsek Magelang Tengah, yang kemudian oleh Penggugat dijadikan dalil gugatan/*fundamentum petendi* dalam surat gugatannya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dalil gugatan/ *fundamentum petendi* yang mempunyai dasar hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam **Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- 1) *Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*



- 2) *Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.*
- 3) *Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik."*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana tersebut negara secara khusus bahkan telah memberikan perlindungan hukum kepada mereka, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam substansi pengaturan UU No.13 Tahun 2006 pelapor dan saksi pelaku tindak pidana memang tidak diatur lebih mendalam, namun secara tersurat telah jelas disinggung pada Pasal 10, yaitu: Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tindakan dari Tergugat yang melaporkan Penggugat atas **dugaan tindak pidana pencurian perhiasan emas milik Tergugat yang terjadi di rumah Tergugat yang beralamat di Jl. Singosari No. 21/1156 Kampung Patenjurang, Rt 002 Rw 016 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang pada tanggal 1 Maret 2018** kepada Polsek Magelang Tengah sebagaimana tersebut diatas **tidak dapat dikualifikasikan** sebagai dalil gugatan/ *fundamentum petendi* yang mempunyai dasar hukum atau dengan kata lain dalil gugatan/ *fundamentum petendi* dalam gugatan Penggugat dalam perkara aquo **dianggap tidak mempunyai dasar hukum** ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas selaras dengan beberapa putusan Mahkamah Agung R.I yang dapat disimpulkan adanya abstrak hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atas suatu dalil gugatan/ *fundamentum petendi* yang **dianggap tidak mempunyai dasar hukum** yaitu :



1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3133 K/Pdt/1983

Dengan kaidah hukum : *"Pelaporan atas suatu peristiwa pidana tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menggugat pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum";*

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1085 K/Pdt/1984

Dengan kaidah hukum : *"gugatan wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi kepada pelapor, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau aparat penegak hukum";*

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2329 K/Pdt/1985

Dengan kaidah hukum : *"adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 20 Jo 21 ayat (4) KUHP. Sedangkan mengenai pemberitaan pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan laporan itu, tidak bertentangan dengan hukum, kerana persidangan itu dilakukan sesuai asas terbuka untuk umum sebagaimana diatur Pasal 153 KUHP. Dalam seperti ini, wartawan bebas mempublikasikan proses persidangan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kemudian ternyata Penggugat merasa keberatan atas tindakan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap dirinya sehingga menyebabkan banyak warga masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut, pada dasarnya sudah ada saluran resmi yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melawan tindakan pihak kepolisian apabila dianggap ada tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang dalam praktek acara peradilan pidana dikenal dengan lembaga Praperadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa praperadilan pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Lebih jauh, praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan, pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pra Peradilan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 berwenang untuk memeriksa dan mengadili:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya apabila memang Penggugat merasa keberatan atas tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya tersebut, maka seharusnya apabila mau menempuh jalur hukum dapat dilawan dengan mengajukan gugatan kepada saluran yang telah tersedia yaitu lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 sebagaimana



sebelumnya telah diuraikan diatas jelas diatur bahwa penangkapan merupakan bagian dari kewenangan lembaga praperadilan, sehingga apabila ada seseorang yang terhadap dirinya telah dilakukan sebuah upaya paksa dari pihak kepolisian berupa penangkapan, dan apabila dinilai upaya paksa penangkapan tersebut kurang tepat dan bertentangan dengan hukum dapat dilawan dengan Praperadilan, dan lebih lanjut yang perlu dipahami adalah bahwa untuk mengajukan praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan tidak harus yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka atau tidak, namun yang pasti adalah yang bersangkutan telah dilakukan upaya paksa oleh pihak kepolisian berupa penangkapan dan tentunya hal tersebut juga berlaku bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun kemudian Penggugat tetap merasa keberatan atas adanya laporan dari pihak Tergugat tersebut, karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya, maka saluran yang tepat dan bisa digunakan oleh Penggugat untuk menguji apakah benar tindakan tersebut merupakan bentuk dari pencemaran nama baik atau bukan adalah lembaga peradilan pidana dan bukan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan seseorang telah melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik hal tersebut murni merupakan kewenangan peradilan pidana, dalam praktek peradilan perdata umum tidak dikenal mengenai gugatan pencemaran nama baik, yang ada adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sedangkan dalam perkara aquo untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat tersebut masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum atau tidak tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan Tergugat tersebut benar-benar merupakan pencemaran nama baik atau bukan dan hal tersebut tentunya harus dilakukan dalam peradilan pidana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa lagi pula apabila dicermati secara mendalam gugatan penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak disinggung dalam dalil gugatan/*fundamentum petendi* mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut tentunya berakibat menjadi tidak jelasnya bentuk dari



gugatan Penggugat, apakah berbentuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi atau justru tidak kedua-duanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa dalil gugatan/(*fundamentum petendi*) Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan tidak memiliki hubungan kausal dan tidak saling mendukung dengan petitum Gugatan, menunjukkan bahwa gugatan penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448-453, disebutkan bahwa antara posita dengan petitum harus jelas dan saling mendukung dan tidak boleh terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan atau dengan kata lain hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum, sehingga harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Petitum gugatan yang tidak saling mendukung dengan posita menyebabkan Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dapat disimpulkan adanya abstrak hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atas gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/Sip/1973

Dengan kaidah hukum : “ *Apabila petitum tidak sinkron atau tidak sesuai dengan posita maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur*”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Sip/1980

Dengan kaidah hukum : “ *Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian yang secara panjang lebar telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, secara jelas dapat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo terdapat cacat formil sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaart*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya pihak Penggugat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi mohon diberlakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara, konvensi in casu dalam Rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti gugatan rekonvensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat secara formil dan oleh karenanya pokok perkara dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat terhadap gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Jum'at tanggal 7 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh kami, WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA ANITA C CENGGA, SH., dan Dr. SUPANDRIYO, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH,M.Hum dan Dr. SUPANDRIYO, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu WIWIK SUTRISNOWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**FRANCISCA WIDIASTUTI,SH,M.Hum
PRASETYANINGSIH,SH.MH**

WAHYUNI

Dr. SUPANDRIYO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

WIWIK SUTRISNOWATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 557.000,-
4. Penyerahan Relaas	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp. 656.000,-

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)